

Kajian Lafaz ditinjau dari Indikasi Maknanya: Dalālah al-mafhūm al-Mukhālafa (Ḥaṣr, Ṣifah, Syarṭ, Laqab, Ġāyah, dan ‘Adad)

Muhammad Fitrah Waila Zamzani, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Muh Farid Wadjedy, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Fatmawati, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Abd. Rauf Muhammad Amin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id

Received: 24-11-2025

Revised: 16-11-2025

Accepted: 01-12-2025

Published: 01-12-2025

DOI: <https://doi.org/10.65097/muwafaqat.v1i2>

Keywords:

Uṣūl al-Fiqh,
Mafhūm al-Mukhālafa,
Istinbāṭ al-Ḥukm,
Al-Qur'an,
Hadis

ABSTRACT

This study examines the concept of mafhūm al-mukhālafa in the discipline of uṣūl al-fiqh as one of the methods of legal derivation (istinbāṭ al-ḥukm) from the Qur'an and Hadith. Conducted through library research, the data were collected from classical and contemporary works of Islamic jurisprudence, along with supporting academic literature. The findings indicate that mafhūm al-mukhālafa is understood as a meaning derived not directly from the text, but from its opposite implication. Scholars classify mafhūm al-mukhālafa into several types, including mafhūm al-ḥaṣr, al-ṣifah, al-sharṭ, al-ghāyah, al-'adad, and al-laqab. Each type has its own distinctive rules of application, yet all share the same principle that legal rulings may be derived from implied meanings. This study highlights the significance of mafhūm al-mukhālafa as an important tool of legal reasoning in Islamic law and reflects the dynamic scholarly discourse surrounding its application.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep *mafḥūm al-Mukhālafa* dalam kajian *uṣūl al-fiqh* sebagai salah satu metode *istinbāṭ* hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Melalui penelitian kepustakaan, data diperoleh dari kitab-kitab klasik dan kontemporer serta literatur pendukung yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *mafḥūm al-Mukhālafa* dipahami sebagai makna yang diperoleh bukan dari lafaz secara langsung, melainkan dari kebalikan makna lafaz tersebut. Para ulama mengklasifikasikan bentuk *mafḥūm al-Mukhālafa* menjadi beberapa jenis, di antaranya *mafḥūm al-ḥaṣr*, *al-ṣifah*, *al-syarṭ*, *al-ḡāyah*, *al-'adad*, dan *al-laqab*. Setiap jenis memiliki kaidah penerapan yang berbeda, namun pada dasarnya memberikan penegasan bahwa hukum dapat ditetapkan melalui pemahaman makna yang tersirat. Kajian ini menegaskan pentingnya *mafḥūm al-Mukhālafa* sebagai instrumen *istinbāṭ* hukum, sekaligus memperlihatkan dinamika pemikiran ulama dalam merumuskan metode penalaran hukum Islam.

Kata Kunci:

Uṣūl al-Fiqh
Mafhūm al-Mukhālafa,
Legal Derivation,
Quran,
Hadith.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

A. Introduction

Allah swt. menurunkan syariat Islam kepada nabi Muhammad saw. sebagai pegangan dan pedoman bagi umat manusia. Dengan syariat tersebut Allah swt. mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya hidayah yang terang. Syariat Islam mengatur seluruh aspek dari kehidupan manusia seperti ibadah yaitu hubungan seorang hamba dengan Allah swt. dan muamalah yaitu hubungan sosial manusia dengan manusia yang lainnya seperti jual beli, pernikahan, waris, dan hubungan interaksi sosial. Semua hal ini tercakup pada hukum-hukum dalam syariat Islam. Hal ini menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama disisi Allah swt. sebagaimana firman-Nya.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam.”

Uşul al-Fiqh adalah salah satu disiplin ilmu yang penting dalam memahami hukum dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur’an dan hadis-hadis yang *ṣaḥīḥ* dari nabi Muhammad saw. Ilmu ini membahas berbagai macam bentuk dalam memahami lafaz untuk menarik sebuah hukum, baik secara teks yang diucapkan atau secara makna yang dapat dipahami dari sebuah teks. Memahami Al-Qur’an dan hadis-hadis yang *ṣaḥīḥ* dari nabi Muhammad saw. tentunya tidak hanya dipahami secara tekstual saja, tetapi juga dapat dipahami secara makna yang terkandung dalam teks tersebut, istilah ini dikenal dengan *mafhūm*.

Seiring dengan berjalannya zaman, muncul masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia dengan berkembangnya teknologi-teknologi pada setiap era, yang memunculkan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti dalam transaksi jual beli yang dapat dilakukan secara online, atau dalam metode pengobatan menggunakan metode tertentu yang mungkin dapat mempengaruhi ibadah serta berbagai hal lainnya. Dalam konteks ini urgensi dari ilmu uşul al-Fiqh semakin terasa. Terlebih lagi terdapat perbedaan pandangan para ulama dalam menyikapi konteks-konteks tertentu. Oleh karena itu, mengkaji kembali ilmu-ilmu dasar uşul al-Fiqh sangatlah penting agar dapat memahami serta menyikapi perbedaan para ulama pada masalah klasik maupun kontemporer.

Berangkat dari pemaparan di atas, penelitian ini akan meneliti salah satu aspek penting dalam uşul al-Fiqh yang berhubungan dengan bagaimana cara memahami sebuah teks untuk menarik hukum, terutama yang berkaitan dengan *mafhūm al-Mukhālafah*.

B. Methods (500-1000 Words)

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan, khususnya mengenai *mafhūm al-Mukhālafah* dalam kajian uşul al-fiqh. Melalui metode ini, penulis menelusuri kitab-kitab klasik (*turāth*) dan karya kontemporer yang membahas konsep *mafhūm al-Mukhālafah*, baik dari segi definisi, klasifikasi, maupun penerapannya dalam penetapan hukum Islam. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian ini lebih menekankan pada penelaahan teks dan pendapat para ulama dibandingkan dengan penelitian lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa karya-karya ulama uşul al-fiqh seperti al-Mustashfā karya al-

Ghazālī, Rawḍat al-Nazīr karya Ibn Qudāmah, al-Baḥr al-Muḥīṭ karya al-Zarkashī, serta Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī karya Wahbah al-Zuhaylī. Adapun sumber sekunder meliputi buku-buku penunjang, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, dan tesis yang mengulas metode istinbāṭ hukum serta relevansinya dengan konsep mafhūm al-Mukhālafah. Dengan adanya pembagian sumber ini, diharapkan analisis dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Melalui metode ini, penulis berusaha menguraikan, menafsirkan, dan memahami makna yang terkandung dalam teks, kemudian menghubungkannya dengan teori uṣūl al-fiqh untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai mafhūm al-Mukhālafah. Analisis ini bersifat kualitatif, karena menekankan pada penggalian makna dan konsep, bukan pada angka atau statistik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-teologis dan historis. Pendekatan normatif-teologis dipakai karena penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum Islam yang bersumber dari teks Al-Qur'an, hadis, dan kaidah uṣūl al-fiqh. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk melihat perkembangan pemikiran ulama tentang mafhūm al-Mukhālafah dari masa klasik hingga kontemporer. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang utuh, baik dari sisi teoretis maupun dari sisi perkembangan pemikiran ulama lintas zaman.

C. Result and Discussion

Dalam kajian ilmu uṣūl al-Fiqh, dikenal istilah mafhūm al-Mukhālafah yang menjadi salah satu metode istinbāṭ hukum dari lafaz Al-Qur'an maupun hadis. Istilah ini tidak hanya dipahami dari sisi bahasa, tetapi juga memiliki pengertian secara istilah yang telah dirumuskan oleh para ulama. Secara bahasa mafhūm al-Mukhālafah terdiri dari dua suku kata yaitu mafhūm dan al-Mukhālafah. Mafhūm yang dalam bahasa Arab berasal dari kata فَهَمَ - يَفْهَمُ yang bermakna memahami sesuatu (Muḥammad ibn Abī Bakr 1999) dan secara istilah ulama memberi definisi

المَعْنَى الْمُسْتَقَادَ مِنَ اللَّفْظِ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ بِهِ

Artinya:

“Makna yang dipahami dari lafaz, tetapi bukan pada tempat lafaz itu diucapkan.” (Abī Islām Muṣṭafā bin Muḥammad 2007).

Dari definisi ini dipahami bahwa mafhūm adalah makna yang diperoleh bukan dari redaksi lafaz secara langsung. Misalnya firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Isra/17: 23.

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ

Terjemahnya:

“Sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya.”

Berdasarkan ayat di atas secara mantuqnya larangannya adalah mengucapkan kata “Ah” kepada kedua orang tua, adapun secara mafhūm dapat dipahami bahwa apabila ucapan seperti kalimat “Ah” saja dilarang maka perbuatan yang lebih berat dari sekedar ucapan seperti memukul, menyakiti, mencela, tentu lebih dilarang. Adapun al-Mukhālafah dalam bahasa Arab bermakna menyelisihi (Muḥammad ibn Mukarram 1994). Secara istilah memberikan definisi untuk mafhūm al-Mukhālafah

هُوَ دِلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ مُخَالَفَةٌ لِلْحُكْمِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْمَنْطُوقُ نَفْيًا إِثْبَاتًا

Artinya:

“Yaitu petunjuk suatu lafaz bahwa hukum terhadap hal yang tidak disebutkan (maskūt ‘anhu) berbeda dengan hukum yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan (manṭūq), baik dalam bentuk penafian maupun penetapan.” (Irsyād Rāfi’).

هُوَ أَنْ يَبَيَّنَ الْحُكْمَ فِي الْمَسْكُوتِ عَلَى جَلَابِ مَا تَبَيَّنَ فِي الْمَنْطُوقِ

Artinya:

“Yaitu menetapkan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan (maskūt ‘anhu) dengan kebalikan dari hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang disebutkan (manṭūq).” (‘Alī ibn Muḥammad 1983).

هُوَ الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادُ مِنَ اللَّفْظِ وَالْمَخَالَفُ لِلْمَنْطُوقِ

Artinya:

“Yaitu makna yang dipahami dari lafaz dan berbeda (atau berlawanan) dengan makna yang tersurat (manthuq).” (Abī Islām Muṣṭafā bin Muḥammad 2007).

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa mafhūm mukhālafah merupakan makna yang dipahami bukan berdasarkan redaksi melainkan dari makna kebalikan dari redaksi lafaznya. Misalnya hadis nabi Muhammad saw.

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

Artinya:

“Apabila air mencapai dua kullah, maka tidak menanggung kotoran (tidak menjadi najis).” (al-Dāraqūṭnī 2004).

Dari hadis ini, apabila air sudah mencapai dua kullah atau lebih maka air tersebut tidak akan dapat dipengaruhi oleh najis apabila hanya terkena sebuah najis selama tidak berubah sifatnya, sedangkan mafhūm al-Mukhālafah-nya dapat dipahami apabila air kurang dari dua kullah terkena dengan najis maka berubah hukumnya walaupun tidak mengalami perubahan pada sifatnya.

Para ulama mengklasifikasikan bentuk mafhūm al-Mukhālafah menjadi beberapa jenis. Klasifikasi ini dimaksudkan agar dapat diketahui dengan mudah batasan serta penerapan masing-masing jenis dalam istinbāṭ hukum. Setiap jenis memiliki ciri contoh yang berbeda, namun pada dasarnya semua tetap berada dalam prinsip utama bahwa hukum ditetapkan bukan dari lafaz melainkan kebalikan dari makna yang terkandung dari lafaz tersebut. Berikut beberapa jenis mafhūm al-Mukhālafah.

1. Mafhūm al-Ḥaṣr (مَفْهُومُ الْحَصْرِ)

Salah satu jenis mafhūm al-Mukhālafah adalah mafhūm al-Ḥaṣr, jenis ini menekankan makna pembatasan pada suatu lafaz, sehingga menunjukkan penafian pada selain dari lafaz yang disebutkan. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Zuhailī

هُوَ انْتِقَاءُ الْحُكْمِ الْمَحْصُورِ عَنْ غَيْرِ مَا حَصَرَ فِيهِ وَتُبُوْتُ نَقِيضِهِ لَهُ وَيَتِمُّ الْحَصْرُ بِحَرْفِ إِئِمَّا وَحَصَرَ الْمُتَبَدُّأ فِي الْخَبَرِ بِكَوْنِهِ مَعْرِفًا بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَةِ

Artinya:

“Yaitu meniadakan hukum dari sesuatu yang tidak termasuk dalam batasan (yang dibatasi), serta menetapkan lawannya untuknya. Batasan (ḥaṣr) dapat dilakukan dengan huruf innamā, atau dengan membatasi mubtada’ pada khabar yang berupa isim ma’rifah dengan al-Alif lām ta’rif, atau dengan idāfah (penyandaran).” (al-Zuḥaylī 2006).

Bedasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa mafhūm al-Ḥaṣr berfungsi untuk memberikan Batasan pada suatu lafaz sekaligus menafikan keberlakuan pada selain lafaz yang disebutkan. Berikut beberapa contoh mafhūm al-Ḥaṣr

a. Lafaz innamā (إنما)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kata innamā memberikan pembatasan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang masuk dalam delapan kategori yang disebutkan. Juga contoh dengan kata innamā terdapat dalam hadis nabi Muhammad saw.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya:

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.” (Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī 2001).

Hadis ini menunjukkan bahwa balasan dari amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kata innamā memberikan pembatasan bahwa amalan itu dibalas sesuai niatnya dan amalan yang sah hanyalah amalan yang bernilai pahala di sisi Allah swt. adalah amalan yang diniatkan untuk mendekatkan (Ibadah) diri kepada-Nya.

b. Mubtada’ Khabar

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

Terjemahnya:

“(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi.”

Ayat ini menjelaskan tentang waktu haji. Pembatasannya adalah terpadapat pada waktu haji, yaitu haji yang sah hanyalah haji yang dikerjakan pada waktu-waktu yang ditentukan.

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya:

“Seorang Muslim adalah orang yang manusia selamat dari lisan dan tangannya.” (Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī 2001).

Hadis ini mengabarkan bahwa muslim yang sejati adalah muslim yang perbuatan dan perkataannya tidak menyakiti muslim yang lainnya. Maka dipahami bahwa orang yang tidak menjaga perbuatan dan perkataannya bukanlah muslim yang sejati.

2. Mafhūm al-Ṣifah (مَفْهُومُ الصِّفَةِ)

Jenis mafhūm ini berkaitan erat dengan adanya sifat yang menyertai sebuah lafaz. Hukum yang ditetapkan tidak berlaku secara umum akan tetapi hukum tersebut berlaku sesuai dengan sifat yang menyertai lafaz. Para ulama memberi definisi mafhūm al-Ṣifah sebagai berikut.

وَهُوَ أَنْ تُذَكَرَ الصِّفَةُ عَقِيبَ الْإِسْمِ الْعَامِّ فِي مَعْرُضِ الْإِتْبَاتِ وَالْبَيَانِ

Artinya:

“Yaitu ketika sifat disebutkan setelah isim yang bersifat umum dalam konteks penetapan dan penjelasan.” (‘Abd al-Mu’min ibn ‘Abd al-Ḥaqq 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas mafhūm al-Ṣifah berfungsi untuk membatasi lafaz yang umum dengan sifat tertentu yang menjadi hukum sesuai dengan sifat yang menyertainya. Berikut contoh mafhūm al-Ṣifah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya.”

Ayat ini menjelaskan apabila seorang yang fasik datang membawa berita penting, maka tidak boleh diterima berita tersebut kecuali setelah memastikan kebenarannya. Berbeda apabila yang membawa berita tersebut adalah orang yang saleh, maka boleh diterima berita tersebut.

3. Mafhūm al-Syarṭ (مَفْهُومُ الشَّرْطِ)

Mafhūm al-Syarṭ adalah salah satu jenis mafhūm yang dikenal oleh para ulama, adapun definisinya sebagai berikut.

تعليق الحكم على شيء بحرف إن أو غيره من أدوات الشرط

Artinya:

“Menggantungkan (penetapan) hukum pada sesuatu dengan huruf ‘in’ atau dengan selainnya dari adawāt al-Sharṭ.” (Irsyād Rāfi‘).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mafhūm ini muncul ketika hukum dikaitkan dengan al-Syarṭ. Jika al-Syarṭ ada maka hukum itu berlaku sebaliknya, apabila al-Syarṭ tidak ada maka hukum juga tidak berlaku. Berikut contoh mafhūm al-Syarṭ.

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

“Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya.”

Ayat ini menjelaskan tentang perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan mengandung maka sang suami wajib untuk memberi nafkah. Sebaliknya, apabila perempuan yang dicerai itu tidak sedang mengandung maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah.

4. Mafhūm al-Ġāyah (مَفْهُومُ الْغَايَةِ)

Mafhūm al-Ġāyah merupakan salah satu jenis mafhūm al-Mukhālafah yang memberikan hukum dengan penggunaan batas waktu dan tujuan.

هو مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى

Artinya:

“Yaitu menetapkan (berlakunya) hukum sampai pada suatu batas dengan lafaz ilā atau ḥattā.” (Ibn Qudāmah al-Maqdisī 2002).

Dapat dipahami bahwa mafhūm ini sangat erat kaitannya dengan huruf-huruf al-Ġāyah. Berikut contoh dari mafhūm ini.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Terjemahnya:

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.”

Ayat ini menjelaskan hukum perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, bahwa sang suami tidak boleh rujuk dengan istrinya sampai ia menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah. mafhūm al-Mukhālafah dari ayat ini tidak boleh bagi perempuan yang ditalak tiga rujuk dengan suaminya apabila belum pernah melakukan pernikahan yang sah dengan laki-laki lain.

5. Mafhūm al-‘Adad (مَفْهُومُ الْعَدَدِ)

Mafhūm al-‘Adad merupakan salah satu jenis mafhūm al-Mukhālafah yang berdasarkan dengan jumlah bilangan. Hukum yang ditetapkan sangat erat dengan bilangan yang terdapat pada lafaz. Berikut contoh mafhūm al-‘Adad

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

Terjemahnya:

“Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna.”

Ayat ini menjelaskan tentang ibadah haji dan umrah. Apabila seseorang melakukan haji tamattu atau qiran, atau meninggalkan salah satu manasik haji atau umrah, atau melakukan pelanggaran ketika melakukan ibadah haji, maka diwajibkan untuk menyembelih al-Hadyu, apabila ia tidak mampu untuk melakukannya maka wajib baginya berpuasa tiga hari yang dilaksanakan pada masa haji dan sepuluh ketika

kembali dari haji. Mafhūm al-Mukhālafah dari ayat ini adalah pada jumlah bilangan puasa yang apabila jumlahnya kurang dari yang telah ditentukan maka ia belum menunaikan kewajibannya.

6. Mafhūm al-Laqaḅ (مَفْهُومُ اللَّقَبِ)

Yaitu membatasi sebuah hukum dengan sebutan nama atau panggilan (Ibn Qudāmah al-Maqdisī 2002). Mafhūm al-Laqaḅ ini umumnya tidak digunakan para ulama dalam istinbāḅ hukum. Berikut contoh Mafhūm al-Laqaḅ.

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

Terjemahnya:

“Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”

Ayat ini menegaskan bahwa nabi Muhammad saw. benar-benar utusan Allah swt. adapun mafhūm al-Mukhālafah pada ayat ini adalah selain Muhammad saw. itu bukan utusan Allah. Namun para ulama tidak menggunakan mafhūm al-Mukhālafah jenis ini karena seakan-akan menafikan adanya utusan Allah yang lain sebelum nabi Muhammad saw. seperti Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa.

D. Conclusion

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa mafhum al-mukhālafah merupakan salah satu metode penting dalam ilmu uṣūl al-fiqh yang digunakan untuk menggali hukum dari teks Al-Qur'an maupun hadis. Inti dari metode ini adalah menetapkan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam lafaz dengan kebalikan dari hukum yang ditetapkan pada lafaz yang disebutkan. Para ulama sepakat bahwa pemahaman ini memiliki landasan kuat, meskipun terdapat perbedaan dalam hal penggunaannya pada jenis-jenis tertentu. Dari berbagai klasifikasi yang ada, seperti mafhūm al-Ḥaṣr, mafhūm al-Ṣifah, mafhūm al-Syarṭ, mafhūm al-Ġāyah, mafhūm al-'Adad, dan mafhūm al-Laqaḅ, terlihat bahwa masing-masing memiliki kedudukan dan kekuatan yang berbeda dalam proses istinbāḅ hukum. Beberapa di antaranya sering dipakai karena kuat dari sisi argumentasi, sementara yang lain jarang digunakan karena dinilai lemah. Dengan demikian, keberadaan mafhūm al-mukhālafah menunjukkan betapa luasnya metode para ulama dalam memahami teks syariat, sehingga hukum Islam dapat digali tidak hanya dari makna yang tersurat, tetapi juga dari makna kebalikannya yang tersirat dalam lafaz.

E. References

- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, Cet.I; t.tp.: Dār Ṭawaq al-Najāh, 2001.
- Dīnār, 'Alī ibn 'Umar ibn Aḥmad ibn Mahdī ibn Mas'ūd ibn al-Nu'mān ibn. al- Sunan al-Dāraquṭnī, Juz 1, Cet.I; Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, 2004.
- al-Ḥanbalī, 'Abd al-Mu'min ibn 'Abd al-Ḥaqq al-Qaṭī'ī al-Baghdādī Qawā'id al-Uṣūl wa-Ma'āqid al-Fuṣūl Mukhtaṣar Taḥqīq al-Amal fī 'Ilmay al-Uṣūl wa-al-Jadal, Cet.I; al-Riyāḍ: Dār Aṭlas al-Khaḍrā' li-al-Nashr wa-al-Tawzī', 2018.
- al-'Ifriqī, Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwayfi'ī. *Lisān al-'Arab*, Juz 9, Cet.III; Bayrūt: Dār Ṣādir, 1994.
- al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Zayn Kitāb al-Ta'rīfāt, Cet.I; Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- al-Maqdisī, 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah Rauḍah al-Nāẓir wa Jannat al-Manāẓir, Juz 2, Cet.II; t.tp.: Muassasah al-Rayyān li-Ṭ-Ṭibā'ah wa-n-Nasyr wa-t-Tawzī', 2002.
- Muṣṭafā bin Muḥammad, Abī Islām. *Al-Ta'sīs fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Cet. V; al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Islāmiyyah li an-Nashr wa at-Tawzī', 2007.

Rāfi', Irsyād. Uṣūl al-Fiḥ, Cet.-; t.tp.: t.p., t.th.
al-Rāzī, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Ḥanafī. Mukhtār al-Ṣiḥāḥ, Cet.V; Bayrūt:
al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1999.
al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī, Juz 2, Cet.-; Damaskus: Dār al-
Khayr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2006.